



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXKabupaten Demak, sekarang di XXXX Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musta'in, S.Ag., S.H., M.H., Muh. Muhyi, S.Ag. dan Bidayatul Hidayah, S.H., CM. ketiganya Advokat yang berkantor di Advokat yang berkantor di Kantor LBH KAMILIA yang berkedudukan di Dukuh Kepitu RT. 03 RW. 05, Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXKabupaten Demak., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 24 Februari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 08 Maret 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2005 M, yang

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 1 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di KUA Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXtertanggal 01 Desember 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di RT. 01/RW. 02 Desa Tempuran Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan terakhir tinggal bersama bulan Agustus 2023;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama 18 tahun 2 Bulan, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK P DAN T, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 04 November 2006;
- ANAK 2 P DAN T, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 16 April 2014, dan sekarang keduanya dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, hidup rukun, mawadah warahmah penuh cinta dan kasih sayang akan tetapi pada awal bulan Januari tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Faktor ekonomi yakni Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan uangnya selalu habis buat kesenangannya dirinya sendiri;
- Tergugat ternyata diam-diam sudah menikah siri dengan Wanita idaman lain dan Tergugat mengakuinya;
- Setiap kali dinasehati, Tergugat malah marah-marah dengan perkataan yang kasar dan menyakitkan hati Penggugat;

Akhirnya dengan sebab itulah telah menjadikan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang sangat hebat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang disebabkan karena masalah yang sama dan Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, akibat dari kejadian tersebut Penggugat pergi dan pulang kerumah Saudaranya yang beralamat di XXXKabupaten Demak hingga sekarang 7 Bulan;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk



6. Bahwa selama ini kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dan apabila permohonan gugat cerai Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Demak maka Penggugat mohon hak asuh anak nomer dua yang bernama ANAK 2 P DAN T, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 16 April 2014 (10 tahun) sebagaimana tersebut diatas diberikan hak sepenuhnya kepada Penggugat;
7. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri, akan tetapi oleh karena biaya pendidikan dan kesehatan tidak bisa diprediksi, maka Penggugat hanya bisa memperkirakan biaya nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan yakni per bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per-anak karena keduanya masih sekolah. oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai keempat anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya;
8. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan atas dasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.. sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
10. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di muka sidang;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk



11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 2 P DAN T, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 16 April 2014 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak (hadhanah) sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anak, sehingga untuk 2 orang anak sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat,

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 02 Mei 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 1 Desember 2005, yang dikeluarkan dari KUA Purwosari Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK 2 P DAN T Nomor 3321-LT-25082015-0074, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 25 Agustus 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXX Kabupaten Demak saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2005 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang kurang mencukupi dan Tergugat telah menikah siri;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saudaranya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat.
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Demak, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2005 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ekonomi dan orang ketiga;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada 7 bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke tempat saudaranya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat.
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan sayang kepada anaknya.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat semula berdomisili di XXXXKabupaten Demak, sekarang di XXXX Kabupaten Demak, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain.

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi dan selingkuh;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 7 bulan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak asuh anak ada pada Penggugat dan nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp1.000.000; (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut mandiri dengan kenaikan 20% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut, maka untuk sitematisnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK P DAN T, lahir tanggal 4 Nopember 2006 dan ANAK 2 P DAN T, lahir tanggal 16 April 2014 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa anak bernama ANAK P DAN T, lahir tanggal 4 Nopember 2006 dan ANAK 2 P DAN T, lahir tanggal 16 April 2014 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, telah terbukti bahwa selama anak dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat, pendidikan tetap teratur, Penggugat memiliki perhatian dan bersikap baik kepada anak, Penggugat rajin beribadah dan aktif dalam kegiatan keagamaan serta tidak pernah terlibat kasus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, salah satu asas dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, telah menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz jika terjadi

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah hak ibunya sedangkan pada Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat hukum dalam Kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 195 sebagai pendapat Majelis Hakim dengan bunyi sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya, "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya,"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan menetapkan anak bernama ANAK P DAN T dan ANAK 2 P DAN T, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, Tergugat sebagai ayah kandungnya harus diberikan akses untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, jika Penggugat mempersulit dan tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar gugatan untuk pencabutan hak pemeliharaan anak (hadhanah) ke pengadilan, hal demikian sesuai dengan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak bernama ANAK P DAN T dan ANAK 2 P DAN T setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian berdasarkan Pasal 8 aturan tersebut bahwa setiap berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak, pemegang hak asuh anak, pekerjaan dan penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama ANAK P DAN T dan ANAK 2 P DAN T setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka dipandang sangat bijaksana jika pemberian nafkah itu dibayarkan oleh Tergugat melalui Penggugat selaku ibu kandung pada setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan ini adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan setiap tahunnya, oleh karena itu biaya nafkah

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir tanggal 4 Nopember 2006 dan ANAK 2 P DAN T, lahir tanggal 16 April 2014 Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp1.000.000; (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 1445 Hijriyah, oleh Kami Dra. Nur Immawati

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Luqman Suadi, M.H. serta Drs. Makali masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat secara Elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Makali

Nila Safitri, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	28.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Penyumpah	:	Rp	100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an			
6. Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
7. Biaya Meterai	:	R	10.000,0
		p	0
Jumlah	:	R	273.000,
		p	00